

PEMBERIAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT DESA KIRINGAN DALAM MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN MENURUT PASAL 12 PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BOYOLALI

Iqbal Fajriyanto¹, Unna Ria Safitri²

¹Fakultas Hukum Universitas Boyolali

²Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali

fajriyantoiqbal@gmail.com

ABSTRACT

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease that is caused by one type of coronavirus, namely the SARS-CoV-2 virus which can cause shortness of breath to severe pneumonia, and can even cause death. Therefore, from the current problems, especially for residents of Kiringan Village in places of worship, it is necessary to provide an understanding in order to comply with health protocols and prevent the presence of the corona virus. the author formulates a problem, namely how to attempt to implement discipline and law enforcement of health protocols based on Article 12 of Regent Regulation Number 49 of 2020 concerning Places of Worship. The method used in this research is juridical empirical and the type of research used is a qualitative descriptive approach. So that the author in an effort to enforce the health protocol carried out several activities including providing health protocol education to the takmir of the Al Hidayah Kiringan mosque and to village youths and mosques in Sidodadi Village about spraying.

Keywords: Covid-19, Regent Regulation, Health Protocol

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu jenis koronavirus yaitu virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan sesak napas hingga pneumonia yang parah, bahkan dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini, yaitu sebagai berikut; menjaga kesehatan dan kebugaran; mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau *hand-rub* berbasis alkohol; jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain; ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan); hindari menyentuh mata, hidung dan mulut; hindari kontak dengan orang lain dan bepergian ke tempat umum; hindari bepergian ke luar rumah saat merasa kurang sehat; menunda perjalanan ke wilayah/ negara dimana virus ini ditemukan; gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau saat sedang keluar rumah, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar.

Oleh sebab itu pemerintah menggencarkan peraturan yang berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya adalah peraturan

menggunakan masker saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah sesuai dengan cara pencegahan penularan Covid-19 yang dipaparkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan mengenai hal ini kemudian dikeluarkan oleh pemerintah pusat kemudian di adopsi oleh pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten. Sehingga hampir seluruh daerah di Indonesia telah menerapkan peraturan penggunaan masker bagi seluruh masyarakatnya.

Menurut Djamali dalam bukunya Hukum adalah kumpulan peraturan tingkah laku baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Tindakan ini dapat berupa sanksi. Pelanggaran yang paling banyak terjadi saat ini adalah pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal penggunaan masker ini merupakan rangkaian komprehensif langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Boyolali merupakan salah satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan dan kesadaran hidup bagi masyarakat. Bagi masyarakat sasaran, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberdayakan masyarakat antara lain melalui penerapan apa yang telah dipelajari di perguruan tinggi dan dapat di terapkan di dalam masyarakat secara langsung. Dengan demikian perguruan tinggi, mahasiswa serta masyarakat dapat berinteraksi dan bekerjasama secara sinergis.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok II Universitas Boyolali yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun ajaran 2020/2021 dilaksanakan di Desa domisi tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Di Sidodadi RT 02 RW 07, Kelurahan Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

Sehingga pemerintah di Kabupaten Boyolali juga mengeluarkan peraturan mengenai wajib menggunakan masker bagi masyarakatnya melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali. Dan apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi. Baik bagi perorangan maupun pelaku usaha akan diberikan sanksi masing – masing untuk perorangan denda administrative paling banyak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bagi pelaku usaha sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan adanya permasalahan yaitu Bagaimana upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 mengenai Tempat Ibadah ?

METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada hasil penelitian disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta

empiris di lapangan (Soekanto, 2006). Jenis Penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan sematamata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau pun mencari implikasi. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan masyarakat di Desa Kiringan terhadap Peraturan Bupati Boyolali dan apabila belum terpenuhi maka penulis akan melakukan sebuah edukasi ataupun sosialisasi terhadap masyarakat desa setempat sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

DISKUSI

Upaya Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protocol Kesehatan Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Mengenai Tempat Ibadah

Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Nyata (KKN) UBY 2021 yang dilaksanakan oleh penulis masih banyak ditemukannya permasalahan yang terjadi di masyarakat dimana masih banyak masyarakat yang belum mematuhi peraturan yang sedang berlaku dalam upaya pencegahan virus corona ini, yaitu masih banyak masyarakat yang melakukan kerumunan dan tidak menggunakan masker. Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yaitu : (a) Masyarakat masih banyak yang belum memiliki masker, (b) Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam upaya penegakan hukum protocol kesehatan, (c) Kurangnya pemahaman masyarakat atas Peraturan Pemerintah Daerah mengenai Protokol Kesehatan

Pemkab Boyolali akan lebih tegas lagi dalam pendisiplinan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19. Jika dalam razia sebelumnya petugas hanya menyita KTP bagi warga yang melanggar protokol kesehatan, namun kedepan akan ada sanksi lainnya. Pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dimasa pandemi COVID-19 tersebut, telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Boyolali nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali.

Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Masruri, mengatakan Perbup nomor 49 tahun 2020 itu telah ditetapkan dan ditandatangani Bupati Boyolali pada 19 Agustus 2020. Perbup itu juga telah diundangkan pada hari itu juga. Tujuan dikeluarkannya Perbup tersebut, jelas dia, untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang produktif dan aman melalui penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan di tempat dan fasilitas umum. Juga untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya klaster baru selama masa pandemi COVID-19 di daerah.

Di dalam Perbup tersebut juga mengatur tentang sanksi kepada pelanggar penerapan protokol kesehatan. Baik bagi masyarakat perorangan maupun pelaku usaha, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. Untuk sanksi bagi perorangan yaitu berupa teguran lisan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mengucapkan teks Pancasila disertai surat pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan KTP-nya disita sementara. Sanksi lainnya yaitu kerja sosial berupa membersihkan tempat publik atau tempat ibadah. Dalam Perbup itu, untuk masyarakat yang melanggar protokol kesehatan juga bisa dikenai sanksi denda administratif paling banyak Rp 50.000,00. Sedangkan untuk pelanggaran protokol kesehatan

bagi pelaku usaha, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, sanksinya lebih berat lagi. Yaitu teguran lisan atau teguran tertulis, denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 bagi pelaku usaha angkringan, pedagang kaki lima, lapak sementara dan sejenisnya atau usaha mikro dan kecil.

Denda maksimal Rp. 5.000.000,00 bagi pelaku usaha rumah makan, restoran, cafe, usaha menengah, industri besar atau dunia usaha lainnya. Tak hanya itu, pelanggaran disiplin COVID-19 juga bisa berupa penghentian sementara operasional usaha, bahkan pencabutan izin usaha. Masruri berharap, masyarakat semakin patuh dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan ini, untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Boyolali. Sehingga penyebaran virus Corona bisa segera berakhir. Berikut merupakan kegiatan penulis dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) UBY 2021 dalam pencegahan penyebaran virus corona:

No	Hari/Tgl	Lokasi Kegiatan (RT/RW)	Uraian Kegiatan	Hasil/Hambatan /Kendala	Keterangan
1	Sabtu, 6 Maret 2021	Masjid Al Hidayah Kiringan	Pemberian edukasi protocol kesehatan kepada takmir masjid al-hidayah Kiringan	Dapat memberikan beberapa edukasi mengenai penegakan hukum protocol kesehatan kepada takmir masjid al hidayah Kiringan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020.	Dilaksanakan secara baik dan diikuti oleh beberapa takmir masjid

Berdasarkan hasil penelitian dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis dan wawancara kepada masyarakat Desa Kiringan Boyolali melaksanakan beberapa upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 mengenai Tempat Ibadah sebagai berikut

(1) Protokol Kesehatan pada tempat ibadah bagi pengelola meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan, atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, *microphone* dan lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh Jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk tempat ibadah, jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
- e. lantai tempat ibadah agar tidak menggunakan karpet;
- f. melakukan pengaturan jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi tempat ibadah;
- g. mengatur jumlah jamaah untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
- h. mengimbau kepada semuajamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah mengenai pencegahan penularan Covid-19, meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak aman minimal 1 meter;

- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker, termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
 - k. melarang masuk ke tempat ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ditemukan suhu lebih dari $37,3^{\circ}\text{C}$ setelah 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat ibadah; dan
 - l. mempersingkat ibadah tanpa mengurangi kesempumaan beribadah.
- (2) Protokol Kesehatan pada tempat ibadah bagi jamaah, meliputi:
- a. memastikan tubuh sehat saat ibadah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, lakukan ibadah di rumah;
 - b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya; selalu menggunakan masker saat peijalanan dan selama berada di tempat ibadah; menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan; menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; tetap memperhatikan jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
 - c. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit *komorbid* dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter antar sesama jamaah.

Berikut beberapa ilustrasi mengenai upaya penulis dalam menegakan protocol kesehatan dalam pencegahan virus corona di tempat ibadah kepada masyarakat :



Gambar 1. Penulis memberikan penyuluhan kepada takmir masjid mengenai Perbup Nomor 49 Tahun 2020 Khususnya mengenai pencegahan virus corona di tempat ibadah (Masjid Al-Hidayah Kiringan).



Gambar 2. Penulis memberikan edukasi kepada takmir masjid di Masjid Al-Hidayah Kiringan. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar terhindar dari Virus Corona.

KESIMPULAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu jenis koronavirus yaitu virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan sesak napas hingga pneumonia yang parah, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sehingga pemerintah di Kabupaten Boyolali. Pemkab Boyolali juga mengeluarkan peraturan mengenai wajib menggunakan masker bagi masyarakatnya melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali. Dan apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi. Sehingga penulis dalam upaya menegakan protocol kesehatan melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah pemberian edukasi protocol kesehatan kepada takmir masjid al hidayah kiringan dan kepada remaja desa maupun masjid di Masjid Al-Hidayah Kiringan tentang penyemprotan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebelumnya saya ucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yaitu Dosen Pembimbing saya, kepada Ketua RT 02 RW 07 Desa Sidodadi, Kiringan, Boyolali dan kepada masyarakat yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian guna Kuliah Kerja Nyata ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Notoatmodjo. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Penyusun, T. (2020a). *Buku Saku Desa Tangguh Covid - 19*. Yogyakarta: Center For Tropical Medicine Universitas Gadjah Mada.
- Penyusun, T. (2020b). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah. Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Razi, F., P, V. Y., Amani, S. A., & Fauzia, J. H. (2020). *Bunga Rampai Covid-19 : Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat #DiRUMAHAJA*. Depok: PD PROKAMI Kota Depok.
- Shabirah, N. (Producer). (2020). Usaha Toko Kelontong. Retrieved from <https://noorshabirah.wordpress.com/tip-trik-usaha-kecil/usaha-toko-kelontong/>
- Shereen, M.A., Khan, S., Kazmi, A., Bashir, N. & Siddique, R. 2020, 'COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses', *Journal of Advanced Research*, Vol. 24, pp. 91–8.
- Shen, Y., Li, C., Dong, H., Wang, Z., Martinez, L., Sun, Z., ... & Wang, F. 2020, 'Airborne transmission of COVID-19: Epidemiologic Evidence from Two Outbreak Investigations. Sulseprov. (2020). Sulsel Tanggap Covid-19. from [https:// covid19.sulseprov.go.id/data](https://covid19.sulseprov.go.id/data).
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- <https://www.kemkes.go.id/article/view/20100100005/tegakkan-kepatuhan-pemkab-kebumen-bentuk-tim-pendisiplinan-protokol-kesehatan.html>
- <http://boyolali.go.id/news/boyolali-keluarkan-perbup-ini-sanksi-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan-covid-19>
- <http://alasangker-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/109-Penerapan-Disiplin-Dan-Penegakan-Hukum-Protokol-Kesehatan-Dalam-Pencegahan-Covid-19>